



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 54/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 10  
TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG  
PENETAPAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-  
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN  
GUBERNUR, BUPATI, WALI KOTA MENJADI UNDANG  
UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 4 JULI 2024**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 54/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Aditya Anugrah Moha

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 4 Juli 2024, Pukul 13.33 – 14.31 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Dian Chusnul Chatimah

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

Aditya Anugrah Moha

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. M. Imam Nasef
2. Fakhry Rizal Rozaldy
3. Regio Alfala Rayandra

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.33 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai persidangan. Persidangan Perkara Nomor 54/PUU-XXII/2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

Diperkenalkan yang hadir untuk Prinsipal dan Kuasa, silakan.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [00:34]**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

**3. KETUA: SUHARTOYO [00:39]**

Walaikumsalam wr. wb.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [00:41]**

Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua.

Yang kami muliakan Majelis Hakim Konstitusi Bapak Ketua Dr. Suhartoyo, Anggota Prof. Dr. Arief Hidayat, dan Anggota Dr. Daniel Yusmic.

Izinkan untuk kesempatan pertama ini, kami memperkenalkan dari Pihak Pemohon yang hadir. Pertama hadir Prinsipal langsung, Bapak Aditya Anugrah Moha, S.Ked. Kemudian Kuasa Hukum, hadir saya sendiri Muhammad Imam Nasef, S.H., M.H., dan rekan di kiri, Regio Alfala Rayandra, S.H., dan rekan di kanan, Fakhry Rizal Rozaldy, S.H. Terima kasih, Yang Mulia.

**5. KETUA: SUHARTOYO [01:28]**

Baik, Pak Imam.

Agenda persidangan siang hari ini adalah untuk mendengarkan pokok-pokok Permohonan dari Pemohon. Kalau Pak Imam dan ... enggak tahu saya yang lain, apakah sudah biasa beracara di MK, nanti dilanjutkan dengan penasihatannya berkaitan dengan Permohonan yang disampaikan, baik berkaitan dengan kelengkapan maupun apa ... keterpenuhan syarat formalitas Permohonan yang disampaikan.

Dan kami dari Panel, dari Yang Mulia Prof. Arief, saya Suhartoyo, dan Yang Mulia Pak Daniel sudah membaca Permohonan ini. Namun untuk jelasnya, pasti sesungguhnya yang dimohonkan dalam Permohonan ini supaya disampaikan pokok-pokoknya saja, highlight-nya saja, khususnya berkaitan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang 10/2016.

Silakan, Pak Imam. Siapa yang menyampaikan?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [02:37]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Izin kami menyampaikan pokok-pokoknya saja, Yang Mulia. Kemudian nanti kami mohon izin di akhir, mungkin satu atau dua menit agar Prinsipal menyampaikan.

**7. KETUA: SUHARTOYO [02:47]**

Silakan.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [02:49]**

Terima kasih.

Langsung saja, Yang Mulia. Permohonan pengujian materiil Undang-Undang 10 Tahun 2016 dan seterusnya sebagaimana telah dimaknai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56 Tahun 2019 tanggal 19 Desember 2019 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Aditya Anugrah Moha, dan seterusnya.

Pertama, bagian Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Angka 1, 2, 3, sampai 5 dianggap dibacakan, Yang Mulia. Langsung angka 6. Bahwa objek Permohonan (objectum litis) Pemohon dalam hal ini adalah pengujian materiil ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang 10/2016 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 56/2019 tanggal 11 Desember 2019 yang berbunyi ... selengkapnya dianggap dibacakan, terhadap Undang-Undang Dasar, yaitu Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4).

Bahwa berdasarkan uraian di atas, oleh karena Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian materiil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, sedangkan Pemohon telah tegas menyatakan bahwa objectum litis Permohonan a quo adalah pengujian materiil ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g terhadap Undang-Undang Dasar 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan a quo.

Bagian kedua, Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon. Langsung ke poin nomor 9, Yang Mulia. Bahwa Pemohon merupakan perseorangan Warga Negara Indonesia, sebagaimana dibuktikan dengan identitas e-KTP dengan NIK sebagaimana tercantum, sehingga dalam hal ini Pemohon tergolong sebagai subjek hukum berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK juncto Pasal 4 ayat (1) PMK PUU.

Kemudian Kerugian Konstitusional Pemohon. Yang pertama langsung ke poin 13, Yang Mulia. Bahwa terhadap pemenuhan persyaratan kerugian konstitusional yang pertama, yaitu adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dapat Pemohon uraikan sebagai berikut. Ada beberapa hak konstitusional yang kami sampaikan di sini. Yang pertama, Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan uraian ketentuan di atas, maka dalam Permohonan a quo, Pemohon dapat membuktikan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dirugikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 kepada Pemohon.

Poin 14. Bahwa terhadap pemenuhan persyaratan kerugian konstitusional yang kedua, yaitu hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dapat Pemohon uraikan sebagai berikut. Pertama bahwa Pemohon mempunyai latar belakang di bidang sosial politik yang aktif di organisasi, baik di luar maupun dalam organisasi partai politik. Pemohon pernah menjadi Anggota DPR RI Periode 2009-2014 (vide Keputusan KPU Nomor 286 dan seterusnya). Kemudian pada tahun 2024 ... mohon maaf, pada Pilkada Tahun 2011, Pemohon juga maju sebagai Calon Bupati Bolaang Mongondow diusulkan dan dicalokan oleh Partai Golkar dan Demokrat. Kemudian pada Pemilu Tahun 2024, Pemohon juga sempat mendaftarkan diri sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD RI pada 29 Desember 2022, sehingga dalam jati diri Pemohon melekat hak sekaligus kewajiban untuk terus memajukan diri dalam memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara.

Poin B. Bahwa hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g sebagaimana telah dimaknai oleh MK. Karena Pemohon yang saat ini berstatus mantan terpidana sejak tanggal 7 Oktober 2021, dalam jangka waktu 5 tahun sampai dengan 7 Oktober 2026, tidak dapat mengikuti Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

Bahwa hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (2) juga dirugikan oleh berlakunya ketentuan pasal a quo karena

hak konstitusional Pemohon untuk dapat ... untuk mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dalam pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah menjadi terhalangi, terbatas, atau setidaknya tidaknya berkurang.

Di poin D. Bahwa hak konstitusional Pemohon yang dijamin dalam Pasal 28I ayat (4) juga dirugikan oleh berlakunya ketentuan pasal yang diuji karena negara melalui undang-undang in casu Undang-Undang 10/2016 juncto Putusan MK 59 ... 56/2019 membuat norma pencabutan, pembatasan, dan pengurangan hak politik warga negara yang telah selesai menjalani masa pidana untuk dipilih dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Poin 15, Yang Mulia. Terkait dengan pemenuhan syarat kerugian konstitusional yang ketiga, yaitu kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik, khusus, dan aktual atau setidaknya tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, Pemohon menyatakan memenuhi syarat tersebut dengan uraian sebagai berikut.

Pertama, Pemohon mengalami kerugian konstitusional yang bersifat spesifik, aktual, dan potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi.

Bahwa pada Pemilu Tahun 2004 misalnya, Pemohon pernah mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPD RI pada tanggal 29 Desember 2022. Pemohon sebenarnya dinyatakan memenuhi syarat dukungan minimal dan syarat minimal sebaran (Bukti P-5). Pemohon memperoleh total dukungan sekitar 2.783 dari ketentuan syarat minimal, yaitu 2.000. Kendaki demikian, Pemohon saat ini ... yang saat itu berstatus sebagai mantan narapidana yang telah selesai menjalani pidana dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Bahwa meski Pemohon saat itu telah menempuh berbagai upaya hukum dengan mengajukan upaya administratif ke Bawaslu dan mengajukan gugatan ke PTUN, namun tetap tidak mengikuti ... tidak dapat mengikuti kontestasi Pemilihan Umum Tahun 2024.

Bahwa sekalipun Pemohon pada Pemilu Tahun 2024 tidak dapat mengikuti kontestasi pemilu anggota DPD, kini Pemohon hendak menggunakan hak konstitusional sebagai warga negara untuk mengikuti kontestasi Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dengan terlebih dahulu mendaftar sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Bahwa berdasarkan sejumlah survei, Pemohon memperoleh dukungan dan berpotensi untuk diusulkan/dicalonkan oleh partai politik untuk menjadi Calon Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah Tahun 2024 di Provinsi Sulawesi Utara (vide Bukti P-7).

Bahwa Pemohon telah menjalani masa pidana 4 tahun penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 11 Tahun 2018, tanggal 6 Juni 2018. Dan pada tanggal 7 Oktober 2021 berdasarkan surat lepas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Kantor

Wilayah Jawa Barat Lepas Kelas 1 Sukamiskin Nomor W11, selanjutnya dianggap dibacakan, (vide Bukti P-8), telah dibebaskan karena masa pidananya telah selesai dijalankan.

Bahwa Pemohon dalam hal ini dalam putusan sebagaimana dimaksud, tidak dicabut hak politiknya oleh Putusan Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 11 Tahun 2018, tanggal 6 Juni 2018. Bahwa dengan ketentuan ... dengan berlakunya ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g sebagaimana telah dimaknai oleh MK, telah merugikan hak konstitusional Pemohon secara spesifik, aktual, dan bahkan potensial karena secara tidak langsung telah mencabut hak politik Pemohon selama 5 tahun ke depan.

Poin ke 16. Terhadap syarat kerugian konstitusional yang keempat adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang atau perppu yang dimohonkan pengujian, Pemohon dapat memenuhi persyaratan tersebut dengan menjelaskan bahwa disebabkan berlakunya ketentuan pasal yang diuji berakibat pada akan hilangnya hak dan ... hilangnya hak dan peluang Pemohon untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Terhadap pemenuhan syarat yang kelima, kami juga menyampaikan telah memenuhi syarat tersebut, Yang Mulia.

Lanjut pada bagian berikutnya, Yang Mulia. Permohonan di halaman 12, Permohonan tidak nebis in idem. Sebelum masuk pada Alasan Pokok Permohonan, penting bagi Pemohon untuk menjelaskan bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g sebagaimana telah dimaknai MK masih dapat diuji kembali dengan alasan sebagai berikut.

Alasan huruf a sampai huruf d, dianggap dibacakan. Langsung ke huruf e, Yang Mulia. Dalam pengujian Undang-Undang 10/2016 a quo, Pemohon juga bermaksud mengajukan pengujian kembali terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang 10/2016, sebagaimana sebelumnya telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 56/2019, tetapi dengan menggunakan dasar pengujian dan alasan hukum yang berbeda.

Dalam pengujian ketentuan Pasal 7 yang telah diputus dalam ... Pasal 7 ayat (2) huruf g yang telah diputus dalam Putusan MK Nomor 71/2016 menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pengujian Pasal 7 ayat (2) huruf g di dalam Putusan MK Nomor 19/2019 yang menjadi dasar pengujian adalah Pasal 18 ayat (4), 22E ayat (1), dan 28D ayat (1). Kemudian di Putusan MK 56 juga menggunakan dasar pengujian atau batu uji yang meliputi Pasal 1 ayat (2), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28I ayat (4).

Di samping itu, dalil Pemohon dalam pengujian ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g dalam perkara a quo, ini terdapat perbedaan dengan alasan permohonan yang diputus dalam Perkara MK Nomor 71/2016 dan

Putusan MK 19 Tahun 2019 yang secara lebih rinci akan Pemohon uraikan dalam Alasan Pokok Permohonan atau Posita.

Berdasarkan uraian tersebut, maka terhadap permohonan pengujian dalam perkara a quo masih dapat diuji kembali karena memenuhi syarat pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2 Tahun 2021.

Berikutnya, Yang Mulia. Bagian C, Permohonan Provisi untuk diprioritaskan dan dilakukan speedy trial.

Dalam uraian ini, kami mengutip beberapa putusan MK (...)

#### **9. KETUA: SUHARTOYO KUASA [13:42]**

Contoh putusan.

#### **10. HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [13:43]**

Contoh putusan, landmark decision, Yang Mulia.

Kemudian langsung ke poin 5 halaman 16. Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, serta memiliki implikasi atau setidaknya tidaknya dapat berpengaruh terhadap tahapan pendaftaran pasangan calon kepala daerah yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan 29 Agustus 2024 (vide PKPU Nomor 2 Tahun 2024), maka agar tidak mengganggu dan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan tahapan dan jadwal Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh KPU agar tidak menghambat hak politik setiap warga negara, termasuk Pemohon untuk mengikuti pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah Tahun 2024, serta untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, maka Pemohon mengajukan permohonan provisi kepada Mahkamah Konstitusi agar Yang Mulia Mahkamah Konstitusi memprioritaskan pemeriksaan perkara a quo dan menjatuhkan putusan sebelum jadwal pendaftaran pasangan calon kepala daerah, yaitu mulai dilaksanakan tanggal 27 Agustus 2024.

Lanjut ke Posita, Yang Mulia, Pokok Permohonan.

Huruf A. Mantan terpidana yang tidak dicabut hak politiknya harus diberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-haknya. Bahwa Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar mengatur ... selanjutnya dianggap dibacakan.

Langsung ke poin 4, Yang Mulia. Bahwa pasal a quo telah nyata-nyata bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat serta prinsip negara hukum karena pasal a quo telah membatasi hak warga negara Indonesia, mantan narapidana yang tidak dicabut hak politiknya, hak untuk dipilih ataupun memilih yang merupakan bagian dari rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Bahwa ... sebagai contoh misalnya, masyarakat yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, dimana Pemohon berada, Pemohon dianggap mampu untuk membangun masyarakat dan negara, terutama membangun pemerintahan daerah. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya dukungan kepada Pemohon sebagaimana tadi diuraikan dalam bagian Kedudukan Hukum, Yang Mulia.

Bahwa bentuk dukungan di atas, membuktikan bahwa urusan pemilu ataupun pilkada sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi untuk dapat memilih siapa calon pemimpin yang mereka akan hendaki. Dengan dukungan masyarakat yang banyak kepada Pemohon, Pemohon berpeluang untuk dapat mengikuti kontestasi pilkada. Oleh karena itu, status Pemohon yang merupakan mantan terpidana yang tidak dicabut hak politiknya, seharusnya tidak menghalangi hak Pemohon untuk dipilih dalam kontestasi pilkada dan tidak pula menghalangi masyarakat untuk memilih Pemohon apabila kemudian hari Pemohon mengikuti kontestasi pilkada.

Bahwa kemudian batu uji berikutnya, Pasal 18 ayat (4) dan seterusnya dianggap dibacakan. Berdasarkan norma tersebut, kontestasi pilkada dikembalikan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Rakyat diberikan keleluasaan untuk menggunakan haknya untuk memilih calon kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sesuai kehendak dan keinginannya.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, pasal a quo nyata-nyata bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), prinsip negara hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 18 ayat (4).

Bagian B, halaman 19, Yang Mulia. Mantan terpidana yang tidak dicabut hak politiknya berhak untuk memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya, dalam hal ini adalah khususnya membangun pemerintahannya, sesuai Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 diatur, dianggap dibacakan.

Poin 3. Bahwa jaminan negara terhadap warga negara untuk dapat memperjuangkan haknya untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya ini juga ditegaskan dalam Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, sebagaimana dikutip mohon dianggap dibacakan.

Bahwa jika dikaitkan dalam konteks pilkada, maka negara harus memberikan jaminan terhadap warga negara untuk dapat memperjuangkan haknya, baik secara sendiri-sendiri maupun secara kolektif dalam bentuk jaminan dan perlindungan terhadap hak untuk dipilih bagi semua warga negara dan adanya hak untuk memilih bagi semua warga negara, serta adanya kesempatan yang sama dalam partisipasi politik di dalam pilkada.

Kemudian bahwa Pemohon telah menjalani ... pernah menjalani hukuman pidana dan telah selesai menjalani pidana, namun Pemohon belum pernah atau tidak pernah dicabut hak politiknya. Sehingga

Pemohon seharusnya layak untuk dapat memperjuangkan haknya untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara, dalam hal ini membangun pemerintah daerah melalui kontestasi pilkada.

Berikutnya huruf C, Yang Mulia. Mantan terpidana yang tidak dicabut hak politiknya harus dilindungi serta diperlakukan sama di hadapan hukum. Di poin 1 kami kutip Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Kemudian langsung ke poin 4, Yang Mulia. Bahwa fungsi pertama dari kaidah hukum ialah untuk melindungi kepentingan setiap orang. Konsep perlindungan hukum dapat dilihat secara *in abstracto* dan *in concreto*. Perlindungan hukum *in abstracto*, yaitu substansi satu kaidah hukum harusnya memberikan perlindungan. Sedangkan perlindungan hukum *in concreto* adalah praktik penegakan hukum yang harus memberikan perlindungan. Parameternya pertama, apakah satu kaidah menjamin kepastian hukum? Kemudian kedua, apakah satu kaidah bersifat diskriminatif? Kedua parameter ini bersifat kumulatif yang keduanya harus dipenuhi.

Bahwa berkaitan dengan hak memilih dan dipilih, negara telah memberikan kepastian bagi setiap orang untuk menggunakan hak memilih dan dipilihnya. Namun, negara juga memberikan mekanisme penegakan hukum *law enforcement* apabila pelaksanaan hak memilih dan dipilih melenceng dari tujuan dan justru menimbulkan atau berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat secara umum.

Bahwa mekanisme penegakan hukum ini telah diakomodir dalam mekanisme pengadilan pidana. Bahwa hakim dalam mekanisme pengadilan pidana memiliki ruang untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa penyebutan hak tertentu (*vide* Pasal 66 ayat (1) huruf a Undang-Undang 1/2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Salah satu hak memilih dan ... dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 86 huruf c Undang-Undang 1/2023 tentang KUHP. Bahwa ketentuan ini sekaligus memberikan ruang kepada hakim pengadilan untuk dapat memutuskan seorang terdakwa untuk dicabut hak memilih dan dipilihnya berdasarkan pembuktian, serta instrumen kewenangan yang cukup luas diberikan kepada majelis hakim.

Bahwa oleh karenanya, putusan pengadilan untuk menjatuhkan ataupun tidak menjatuhkan putusan pencabutan hak memilih dan/atau dipilih kepada seseorang telah didasari atas ruang pembuktian, serta penilaian dari mekanisme pengadilan pidana yang ada, yang secara berkelindahan menciptakan kepastian hukum bagi seseorang. Sebagai contoh, Yang Mulia, bahwa berdasarkan putusan pidana misalnya Nomor 11/2018, Pemohon sebagai terpidana dalam putusan itu, tidak dijatuhi pencabutan hak politik, sebagaimana dalam putusan halaman 230 dan seterusnya. Mohon dianggap dibacakan.

Bahwa amar putusan di atas, jelas ... telah jelas memberikan kepastian hukum terhadap pemohon ... terhadap Pemohon mengenai kesalahan yang telah diperbuatnya. Bahwa adanya ruang kepastian hukum melalui mekanisme pengadilan pidana tersebut seakan-akan dinegasikan oleh keberadaan Pasal 7 ayat (2) huruf g. Hal ini didasarkan oleh kondisi bahwa seseorang masih dapat dibatasi hak untuk dipilih sebagai calon kepala daerah apabila memenuhi ketentuan pasal a quo, padahal seseorang tersebut tidak dicabut hak memilih dan dipilihnya oleh pengadilan.

Bahwa penegasian terhadap kepastian hukum seseorang atas hak pilih dan memilih di atas dapat dikatakan tidak sejalan dan melanggar ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Huruf D bagian terakhir, Yang Mulia. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah.

Langsung ke poin 3, Yang Mulia. Bahwa salah satu bentuk hak asasi manusia yang melekat ke setiap warga negara dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 adalah hak memilih dan dipilih. Hak memilih dan dipilih tergolong sebagai hak asasi manusia yang dapat dibatasi (derogable rights). Oleh karenanya, negara dapat membatasi tersebut dengan syarat-syarat tertentu.

Bahwa adanya pembatasan terhadap hak memilih dan dipilih dalam ini dapat dilihat dari adanya ruang hakim dalam mekanisme pengadilan pidana untuk menjatuhkan pidana, sebagaimana tadi telah disampaikan, Yang Mulia.

Bahwa terhadap hal tersebut, dapat dikatakan bahwa negara telah memberikan ruang legal untuk mencabut hak memilih dan dipilih jika hakim dalam mekanisme pengadilan pidana menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih. Selain hal tersebut, terdapat ruang pula bagi jaksa untuk mendalilkan, mendakwakan, menuntut permohonan pencabutan hak memilih dan dipilih bagi terdakwa dengan segala sarana dan kewenangannya untuk membuktikan hal tersebut.

Bahwa adanya pembatasan terhadap hak memilih dan dipilih tidaklah berhenti cukup di situ. Keberadaan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang 10/2016 telah memberikan pembatasan kembali terhadap hak memilih dan dipilih bagi warga-warga yang berstatus terpidana atau mantan terpidana yang memenuhi persyaratan dalam pasal a quo untuk tidak mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Bahwa kondisi ini menunjukkan bahwa ruang pembatasan hak memilih dan dipilih dapat dilakukan negara tidak hanya oleh hakim dalam mekanisme pengadilan pidana, namun juga dalam mekanisme pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Bahwa oleh karenanya pembatasan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang 10/2016 telah memberikan pembatasan ganda bagi warga negara untuk menggunakan hak memilih dan dipilih, serta tidak menunjukkan adanya semangat proporsionalitas dalam pembatasan hak asasi manusia. Padahal doktrin hukum salah satunya disampaikan oleh Janus Symonide, telah menyadari bahwa ruang proporsionalitas menjadi salah satu syarat penting dalam pembatasan hak asasi manusia. Pembatasan hak asasi manusia tidak dapat digunakan tanpa batasan, tetapi tetap harus memperhitungkan nilai keadilan bagi setiap warga negara, bahkan warga negara yang dilakukan pembatasan tersebut.

Demikian Posita yang kami sampaikan, Yang Mulia. Terakhir Petitum, Yang Mulia.

**11. KETUA: SUHARTOYO [23:42]**

Petitum, silakan.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [23:42]**

Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini dan untuk memutus sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang 10 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang 1/2015 dan seterusnya, sebagaimana telah dimaknai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/2019 tanggal 19 Desember 2019 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, 'huruf g. I, tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang berkuasa. II, bagi mantan terpidana telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana'. Di sini kami minta ditambahkan III, Yang Mulia. 'Bagi mantan terpidana yang tidak dicabut hak politiknya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan

hukum tetap, tidak harus melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara, sepanjang wajib secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana. Dan IV, bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang'.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, Yang Mulia. Hormat kami, Kuasa Hukum Para Pemohon.

### **13. KETUA: SUHARTOYO [25:54]**

Baik. Dari Prinsipal ada yang mau disampaikan? 1, 2 menit. Silakan.

### **14. PEMOHON: ADITYA ANUGRAH MOHA [25:58]**

Baik, terima kasih.

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.

Mohon izin, Yang Mulia Pak Suhartoyo, Yang Mulia Pak Arief, Yang Mulia Pak Daniel yang sangat kami muliakan, hormati, dan banggakan.

Pertama, saya ingin memulai dengan satu ayat, "Ridhollahi fi ridhol walidain." Bahwa ridha Allah sangat bergantung pada ... ridha Allah adalah ridha orang tua. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari.

Pertama, kami memohonkan uji materiil ini kepada Yang Mulia, terutama dalam Mahkamah Konstitusi ini adalah terkait tentang hak konstitusional kami.

Pertama, perlu kami sampaikan bahwa apa yang kami lalui atau apa yang kami lakukan hari ini tidak semata-mata hanya keinginan pribadi kami, tetapi berdasarkan kepada harapan, aspirasi daripada seluruh hampir ribuan masyarakat yang ada di Bolaang Mongondow raya dan umumnya Sulawesi Utara.

Yang kedua, tentu sebagai pribadi bahwa apa yang kami lakukan tidak merugikan negara. Apa yang kami lakukan tidak mereduksi atau apa yang menjadi tentang kewenangan kami selama kami bertugas di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kami tidak menyalahgunakan kewenangan dan ataupun kekuasaan kami. Yang saya lakukan adalah membela, menjaga harkat dan martabat ibu saya.

Kasus saya adalah saya membela ibu saya, Yang Mulia. Saya tidak merugikan negara dan saya tidak memperkaya diri sendiri ataupun orang

lain. Maka, tentu pada momentum yang sangat baik ini, kami memohonkan kebijakan, keadilan, putusan yang sebaik-baik, dan seadil-adilnya, terutama kami merasa bahwa kami dianaktirikan dalam penerapan hukum karena kami tidak merasa menjadi bagian yang merugikan negara ini ketika dikenakan dalam kasuistik atau posisi yang sama, mohon maaf, dengan yang lain.

**15. KETUA: SUHARTOYO [28:16]**

Baik, cukup, ya?

**16. PEMOHON: ADITYA ANUGRAH MOHA [28:17]**

Yang terakhir, Yang Mulia. Berdasarkan ini, tentu sebagai warga negara yang dijamin hak dalam konstitusinya, kami mohon dengan penuh segala kebijakan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar memberikan tafsir atau pasal yang kami uji bahwa narapidana yang tidak dijatuhi hak politiknya, tidak dicabut hak politiknya ini bisa dikecualikan dan ikut dalam kontestasi pemilihan kepala daerah.

Terima kasih atas kesempatan.

**17. KETUA: SUHARTOYO [28:46]**

Baik.

**18. PEMOHON: ADITYA ANUGRAH MOHA [28:47]**

Billahitaufik wal hidayah, wassalamualaikum wr. wb.

**19. KETUA: SUHARTOYO [28:151]**

Walaikumsalam wr. wb.

Baik, selanjutnya ada penasihat dari Para Yang Mulia. Yang Mulia Pak Daniel, silakan.

**20. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [29:06]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Bapak Suhartoyo dan Yang Mulia Anggota Panel Prof. Arief. Pemohon Prinsipal dan Kuasa, terima kasih sudah membacakan pokok-pokok Permohonan. Ini kalau saya mau lihat Permohonan ini yang 26 halaman dengan struktur sistematika yang diatur dalam Pasal 10 PMK 2021, ini sebenarnya enggak perlu lagi saya nasihat ini. Namun demikian, saya lihat ada

beberapa catatan yang mungkin bisa dipakai untuk perbaikan Permohonan.

Yang pertama, kalau dilihat dari perihal, ya, terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi, ini kan telah dimaknai, ya, norma ini telah dimaknai, semestinya ditulis dulu norma pasal berapa, ayat berapa, atau huruf, dan sebagainya, ya. Ini hanya ditulis undang-undang, kemudian dimaknai. Jadi memberi kesan bahwa seolah-olah seluruh isi undang-undang ini, ya. Nah, itu kalau bisa dieksplisitkan norma yang mana, pasal berapa, ayat, dan seterusnya, kalau itu yang menjadi acuan.

Nah, yang kedua yang telah dimaknai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56 dan seterusnya, 2019, di perihal ini tertulis tanggal 19 Desember, ya. Dan ini konsisten dengan di dalam Petition. Tapi kalau dicermati di dalam Permohonan ini, itu ada misalnya terkait dengan kerugian ... ya, kerugian konstitusional, ya, itu di sini tanggal 11 Desember 2019, ini ada ... ada beberapa kali ini tertulis, ya. Itu supaya konsisten, yang benar tanggal berapa? 11 atau tanggal 19, ya? Karena biasanya dalam putusan MK sebagaimana telah dimaknai dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal, ya. Sebab di dalam perihal ini tanggal 19, tapi di dalam isi ini disebut tanggal 11, ya. Supaya itu dipastikan. Yang kedua ... ini yang tanggal 11, ini banyak, ya.

Kemudian yang kedua, terkait dengan nebis in idem, kalau misalnya putusan MK yang terakhir, misalnya tanggal 19 Desember, tidak ada lagi putusan yang lain yang terkait dengan norma ini, maka sebenarnya itu tidak bisa dikategori sebagai apakah masuk kategori nebis in idem atau tidak, ya, kalau misalnya tidak ada. Tapi kalau sudah ada permohonan yang lain, yang terkait dengan norma yang telah dimaknai ini, nah itu baru dilihat nebis in idem-nya, bedanya di mana, ya? Tapi kalau belum ada, maka itu tidak masuk kategori nebis in idem.

Nah, kemudian ini saya ingin konfirmasi dulu, halaman 9, ya, poin 15 ini, di kalimat setelah *Bukti P-6*, ya, "Kendati demikian, Pemohon yang saat itu berstatus sebagai mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana, dinyatakan tidak memenuhi syarat (vide berita acara)," ini nanti dilampirkan, ya, bukti berapa, ya, yang soal berita acara ini. Atau sudah ada? Saya juga belum curmati. "Tertanggal 23 Juni 2023 tentang hasil verifikasi administrasi persyaratan calon anggota DPD. Meskipun Pemohon saat itu telah memenuhi ... telah menempuh berbagai upaya hukum dengan mengajukan upaya administratif ke Bawaslu dan seterusnya, namun tetap tidak dapat mengikuti kontestasi Pemilu 2024 sebagai Calon Anggota DPD Sulawesi Utara."

Nah, gini. Ini kebetulan kemarin sengketa PPHU legislatif, khususnya untuk anggota DPD dari Sumatera Barat, itu awalnya memenuhi syarat di daftar calon sementara, ya, tapi di daftar calon tetap tidak memenuhi syarat. Waktu kami konfirmasi ke KPU, kepada Termohon waktu itu, dijawab oleh Ketua KPU pada waktu itu bahwa itu

form pilihannya hanya dua, opsinya hanya dua, mantan terpidana atau tidak. Nah, pada waktu itu yang bersangkutan menulis masuk di kolom tidak terpidana, sedangkan tidak ada pilihan lain, tidak ada opsi yang lain. Sehingga ketika dicantumkan masuk, tidak ... tidak pernah jadi terpidana, sementara beliau pernah menjadi terpidana, ya. Sehingga itu form itu pada waktu itu secara tidak langsung, MK sebenarnya mengingatkan KPU, supaya itu perlu dipertimbangkan. Karena tidak semua tindak pidana itu kan sama, ya. Seperti yang tadi disampaikan oleh Prinsipal yang saya tangkap itu. Karena Prinsipal membela ibunya, ya, bukan karena tindak pidana korupsi, ya, kalau saya tangkap seperti itu.

Nah, boleh saya tahu, ini Prinsipal pada waktu itu mengisi kolom pernah jadi terpidana atau tidak?

**21. PEMOHON: ADITYA ANUGRAH MOHA [35:41]**

Ya, Yang Mulia, mengisi kolom yang pernah terpidana.

**22. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [35:43]**

Oh, pernah terpidana. Nah, karena itu sehingga (...)

**23. PEMOHON: ADITYA ANUGRAH MOHA [35:47]**

Tidak bisa, tidak memenuhi syarat.

**24. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [35:47]**

Tidak bisa, ya. Tidak memenuhi syarat.

**25. PEMOHON: ADITYA ANUGRAH MOHA [35:49]**

Siap, Yang Mulia.

**26. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [35:49]**

Karena belum memenuhi 5 tahun?

**27. PEMOHON: ADITYA ANUGRAH MOHA [35:52]**

Betul, Yang Mulia.

**28. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [35:52]**

Nah, nanti coba dibuat hitungan, ya, dalam bentuk tabel untuk memudahkan, Majelis, nanti dalam perbaikan. Apakah hitungannya itu menurut versi Pemohon seperti apa, ya? Lalu versi KPU itu seperti apa? Pada waktu itu, ya, khusus untuk ini. Supaya nanti bisa kami cermati, apakah hitungannya ini tepat atau tidak, ya. Karena MK nanti juga biasanya melakukan penghitungan sendiri, ya.

Baik. Saya kira mungkin nanti kalau bisa ini diperkuat dengan ... karena gini, untuk mengubah pendirian MK itu kalau bisa dibantu untuk landasan-landasan filosofis, ya, dan sosiologis atau mungkin dilakukan perbandingan dengan negara lain misalnya, kenapa kalau mantan terpidana yang bukan korupsi dibolehkan, ya, atau mungkin ada asas-asas hukum yang bisa membantu untuk meyakinkan Hakim nanti. Sebab kalau Hakim harus berubah pada pendirian, ya, ini kan juga quote unquote banyak yang menganggap bahwa MK sudah masuk pada positif legislator, ya. Kalau bisa itu diperkuat dengan argumentasi, baik perbandingan, landasan-landasan filosofis, sosiologis, ataupun dengan teori yang lain.

Saya kira sementara dari saya, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

**29. KETUA: SUHARTOYO [37:23]**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.  
Prof. Arief, monggo, Prof.

**30. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [37:28]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic, terima kasih sudah memulai.

Saya juga menambahkan begini. Yang pertama, konstruksi dalam rangka mengajukan Permohonan ini. Dari apa yang disampaikan penjelasan secara lisan maupun yang ada dalam Permohonan secara tertulis, ada kesan sebetulnya narasinya lebih ke arah pasal undang-undang yang belum pernah dimaknai oleh Mahkamah. Oleh karena itu, betul sekali apa yang disampaikan oleh Pak Daniel Yusmic, Permohonan ini menyangkut pasal berapa yang telah dimaknai oleh Mahkamah. Itu mulai muncul, sudah muncul di perihalnya. Jadi yang di-challenge itu bukan undang-undangnya, tapi yang di-challenge adalah pasal yang sudah dimaknai oleh Mahkamah. Itu konstruksinya, ya. Sehingga kalau itu, maka sudah ... ada lagi enggak putusan Mahkamah yang mencoba untuk memaknai kembali atau putusan Mahkamah yang mengatakan lain? Kalau belum ada, ya enggak bisa nebis in idem, enggak perlu

dimasukkan itu nebis in idem. Itu yang pertama, konstruksi Permohonannya harus begitu.

Terus kemudian yang kedua. Dalam putusan provisi, putusan provisinya ini meminta untuk dipercepat sesuai dengan Petitum akhir kan berarti? Ya, kan? Nah, itu ini tolong di ... konstruksinya harus dibuat sebagaimana yang dikehendaki, itu.

Kemudian yang ketiga. Kalau yang di-challenge tadi konstruksinya adalah pasal undang-undang yang telah dimaknai oleh Mahkamah, maka di dalam Posita juga harus menguraikan itu. Nah, sekarang saya mencoba untuk mengajak diskusi. Mengajak diskusinya begini, hak asasi manusia, itu ada hak asasi manusia yang tidak boleh dibatasi. Hak hidup, ya, ada 3 hak itu, ya. Tapi ada hak asasi manusia yang boleh dibatasi, siapa yang boleh membatasi? Pertanyaannya. Yang boleh membatasi dalam teori kita kenal, yaitu pengadilan dan yang kedua pembentuk undang-undang boleh membatasi. Sehingga hak politik itu boleh dibatasi. Yang batasi pengadilan, itu dicabut hak pilihnya. Dicabut hak pilihnya saja hak pilih/memilih dicabut selamanya hidup ... selama hidup, tapi juga ada yang diputus ditunda. Artinya, dibatasi sementara, ya. Tadi terus yang kedua saya katakan boleh dibatasi oleh pembentuk undang-undang. Nah, pembentuk undang-undang itu membatasinya boleh selamanya juga boleh dalam batas waktu tertentu.

Nah, kelihatannya mekanisme pasal ini yang kemudian sudah dimaknai ini membatasi sementara. Sementara karena pernah melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun, maka dibatasi. Dibatasinya bisa mempunyai hak dipilih dan memilih setelah 5 tahun kemudian. Nah, ini untuk dalam rangka apa? Politik hukum yang terkandung di situ adalah dalam rangka untuk melakukan pendidikan, ada efek jera, supaya yang bersangkutan bisa melakukan introspeksi, melakukan perbaikan diri, diberi kesempatan dalam batas waktu yang ditentukan itu, baik oleh pengadilan maupun oleh pembentuk undang-undang. Setelah itu pun karena ini menyangkut hak pilih dan dipilih, maka dia diberi batasan juga mengumumkan, "Ini loh saya pernah gini, rakyat kalau yang masih percaya pada saya, ya, silakan pilih." Tapi bisa juga setelah diumumkan kalau saya pernah menjadi narapidana, ya, terus kemudian rakyat, "Ah ada yang belum pernah menjadi narapidana, kenapa kok kita milih yang narapidana." Itu kan sebenarnya politik hukumnya ke situ, tapi kalau memang rakyat masih mempercayai, "Oh ini berarti sudah baik." Ternyata kemudian kasus yang terjadi di Indonesia ini, meskipun sudah begitu masih terjadi pengulangan tindak pidana yang dilakukan lagi. Sehingga ada sementara pemikiran, studi-studi yang saya baca, penelitian, nah ini gimana ini? Misalnya ada kasus yang di Kudus, terus kemudian kasus di mana lagi. Dia sudah kena perkara itu, kemudian dia juga sudah kena sanksi, kena pidana, kemudian dia bisa menjabat lagi, bisa dipilih lagi, ternyata mengulangkan, melakukan perbuatan yang diulang lagi, padahal kasus

itu adalah kasus korupsi, sehingga dia kena lagi. Ya, karena ada pengalaman-pengalaman itu, maka kemungkinan saja politik hukumnya bisa tetap, bisa bergeser untuk ke arah yang lebih berat lagi dalam studi-studi yang saya pernah baca.

Jadi itulah yang harus di-challenge sebetulnya, supaya bisa memberikan keyakinan pada Hakim, ya. ini tidak semua orang tidak bisa digeneralisir, ada orang yang sudah menyadari, harus berbuat lebih baik lagi karena sudah pernah melakukan kesalahan, tapi ada orang yang, ya, malah melakukan perbuatan yang berulang. Nah, ini yang di-challenge itu secara teoritik, itu coba dilakukan di dalam Positanya. Sehingga kita bisa berpendapat, ya, kalau kayak gini enggak bisa digeneralisir. Tapi prinsip saya kebetulan berdiskusi dengan Pak Ketua Panel yang sekaligus sekarang Ketua Mahkamah Konstitusi, orang itu pada prinsipnya melakukan satu kesalahan tidak boleh dipidana berulang, ya. Tidak boleh dilakukan berulang, itu. Sehingga sanksinya, ya, harusnya satu perbuatan yang salah dilakukan sanksi yang satu kali. Kemudian yang berikutnya, ya, mestinya sudah tidak boleh dikenakan sanksi yang lagi. Jadi orang yang sudah pernah bersalah tidak boleh di stigma orang ini pasti jelek dan bersalah seumur hidup, misalnya kayak gitu-gitu, bangun teori yang semacam itu, sehingga memperkuat Posita, sehingga kita mengarah kepada apa yang diinginkan, ya.

Itu saran saya di bidang Posita untuk memperkuat Permohonan ini. Saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan.

Terima kasih, Pak Ketua, waktu saya kembalikan.

### **31. KETUA: SUHARTOYO [44:00]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Arief.

Itu, ya, Pak Imam dan teman-teman Kuasa Hukumnya dan Pak Aditya, Prinsipal. Jadi betul ini memang Permohonan sudah cukup bagus, runut, dan secara formal hanya beberapa tadi yang perlu dilengkapi adalah perihal itu memang karena ini norma sudah dimaknai oleh MK, seharusnya disebut secara lengkap. Jangan sebagaimana yang sudah dimaknai Putusan 56/2019, tapi, ya, harus mau tidak mau menjadi agak panjang. Tapi itu sebuah risiko. Karena memang norma existing hari ini adalah seperti itu seharusnya.

Kemudian mengenai ... apa ... berkenaan dengan formalitas yang lain, saya kira juga sudah cukup terpenuhi oleh Permohonan ini. Hanya memang kalau di PMK kita itu, Pak Imam, kan Kewenangan I, legal Standing II, kemudian ada III sebenarnya Posita, Alasan-Alasan Permohonan, baru Petitum itu IV, sebenarnya. Tapi ketika masuk pada Posita di Permohonan ini kan kemudian di-breakdown karena ada permohonan provisi, sehingga menjadi pecah a, b, c, itu kan sebenarnya kalau di anu, itu kan menjadi V ini, yang tidak lazim di situ. Tapi tidak mengurangi esensi yang pokok sih sebenarnya, tapi hanya memang

tidak ... tidak sebagaimana yang dikehendaki dalam PMK. Oleh karena itu, nanti diperbaiki lebih baik dikembalikan kepada sistematika yang diminta MK. Hanya ada empat kelas terbesar itu.

Kemudian memang berkaitan dengan substansi ini agak ... Pak Imam dan Pak Aditya, baca kembali putusan-putusan MK berkaitan dengan terpidana yang kemudian hak politiknya akan dipergunakan kembali setelah selesai menjalani pidana. Memang MK itu beberapa kali melakukan ... ada pergeseran, ya. Putusan 9 ... 56/2019 itu sebelumnya karena didasarkan sebagaimana disampaikan Prof. Arief tadi, MK pernah memberikan kelonggaran, memberlakukan syarat ini alternatif. Jadi, bagi terpidana yang sudah mengemukakan secara terbuka dan jujur, tidak lagi dikenakan syarat menunggu 5 tahun terhadap yang terbukti melakukan tindak pidana 5 tahun ke atas, ya. Kalau Pak Aditya ini 5 tahun ke atas juga? Karena Bapak kan tidak mencantumkan pasal yang terbukti ini. Undang-undang Tipikor pasal berapa? Karena kalau Pasal 11 itu kan 5 tahun ke bawah itu, tapi kalau Pasal 2, Pasal 3, itu ancamannya kan tinggi itu, lebih 5 tahun ke atas. Nah, ini hanya Amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer dan subsider atau ke-1 dan ke-2, gitu. Jadi, tidak menyebut melanggar pasal berapa. Sebenarnya, amar putusan pengadilan negeri pun kalau yang lengkap itu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 atau 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu, tapi kan hakim ... hakim-hakim pengadilan negeri, pengadilan umum ini kan kadang-kadang macam-macam ... anu ... seleranya, meskipun tidak mengurangi kekuatan hukumnya, ya, dampak hukumnya. Tapi yang lengkap seharusnya terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, yaitu melanggar pasal bla, bla, bla, kan itu. Sehingga akan tahu bahwa oh ini betul. Ini kan jadi susah, ini apakah betul 5 tahun ke atas atau tidak? Karena tidak menyebutkan di amar Putusan PN Jakarta Pusat. Sampai ke Mahkamah Agung tidak, Pak? Tidak, ya? Langsung inkrah, ya? Karena Bapak terima. Jaksa KPK juga ... KPK, ya? Terima juga, ya. Baik. Itu.

Nah, kembali ke tadi itu. Jadi memang MK pernah memberikan kesempatan sebagaimana yang disampaikan Prof. Arief tadi, alternatif, alternatif itu tidak perlu menunggu masa tunggu 5 tahun, masa jeda 5 tahun bagi yang terbukti 5 tahun ke atas sekalipun, sepanjang yang bersangkutan secara terbuka dan jujur mengemukakan jati diri itu. Tapi apa yang terjadi? Ya, itu tadi bahwa hakikat pemberian masa jeda 5 tahun supaya ada interaksi sosial, bersosialisasi, ada masa apa ... efek jera disampaikan Prof. Arief tadi, kemudian ... apa ... introspeksi diri, kemudian bagaimana konstituen (pemilih) ini juga sudah bisa kemudian berorientasi, "Oh ini meskipun pernah dipidana ternyata sekarang sudah betul-betul." Nah, sehingga objektifitas pemilih ketika memberikan pilihannya untuk memilih kembali Pak Aditya sebagai ... okelah bukan anggota DPR lagi, tapi sebagai kepala daerah nanti misalnya, syarat-

syarat itu sudah bisa terpenuhi kan, memang Pak Aditya ini betul-betul ... ya, okelah memang historisnya dulu memberikan apa ... kepada orang tuanyalah, tapi kan karena tindak pidana korupsi itu tidak harus merugikan keuangan negara, itu tetap, ya, tetap korupsi saja karena sudah diabsorpsi, kan? Tindak pidana, tidak pidana yang suap ... suap itu dari uang pribadi kepada penyelenggara negara, bukan uang negara sekalipun tetap melakukan tindak pidana korupsi. Karena, ya, itu tadi, karena semangat pemberantasan tindak pidana korupsi tadi kemudian mengemas dalam ... ini tetap meskipun suap, ya, korupsi itu. Meskipun yang dipakai suap adalah uang pribadi, tapi karena yang disuap adalah penyelenggara negara, tetap masuk dalam rumpun korupsi. Itu kan karena semangat pemberantasan tindak pidana korupsi.

Nah, itu tadi seperti yang disampaikan Prof. Arief tadi, contohnya Bupati Kudus itu. Baru sebentar keluar, bisa mengemukakan jati dirinya secara jujur, bisa mencalonkan kembali, dan dalam putusan sebelumnya, Pak Imam, nanti perhatikan, yang kemudian MK kembali ke 19 ini memberi contoh tidak hanya Kudus, ada beberapa kepala daerah. Setelah tidak diberi masa tunggu, Pak Aditya, itu kemudian ternyata kecenderungan untuk melakukan kembali itu signifikan. Oleh karena itulah MK di dalam Putusan 56 kembali lagi ke syarat itu menjadi kumulatif, disamping menunggu masa jeda 5 tahun juga harus mengemukakan secara jujur dan terbuka. Jadi kumulatif, syarat itu menjadi syarat yang harus dipenuhi dua-duanya, tidak hanya pilihan.

Nah, kemudian yang berkaitan dengan bagaimana dengan yang tidak dijatuhi pencabutan hak politik? Itu kalau di-tracing, Pak Imam, nanti, MK juga sudah pernah berpendirian bahwa MK sebenarnya mendorong untuk tidak boleh yang namanya pengadilan itu menjatuhkan hukuman dua kali, sebagaimana sampaikan Prof. Arief tadi, untuk seseorang yang melakukan suatu perbuatan. Pak Aditya terbukti melakukan tindak pidana suap, atau korupsi misalnya, atau gratifikasi, tidak boleh kemudian sudah dijatuhi pidana hukuman badan, masih juga dicabut hak politiknya. MK pernah memberikan SMS itu. Kalau di-tracing nanti ketemu itu, Pak Imam. Makanya sebenarnya ke depan hakim-hakim pengadilan umum itu seharusnya tidak lagi mengenakan hukuman pencabutan hak politik sebagai hukuman tambahan, sekiranya yang terbukti ada 5 tahun ke atas karena itu akan nanti difilter oleh MK dengan 5 tahun ke atas masa jeda itu, sehingga akan terhindar seorang melakukan tindak pidana sudah dihukum dengan penjara perampasan badan, masih juga pencabutan hak politik. Itu kalau hakim peradilan umum mengikuti putusan MK, semangat yang ada di Mahkamah Konstitusi, tidak lagi kemudian mencabut hak politiknya untuk yang 5 tahun ke atas yang terbukti loh, tapi kalau yang kurang 5 tahun mungkin silakan kalau mau diberi pencabutan hak politik karena memang tidak ada kewajiban menunggu masa tunggu kalau yang di bawah 5 tahun, Pak.

Nah, apa yang kami sampaikan, yang disampaikan yang Para Yang Mulia tadi, Pak Imam dan Pak Aditya, silakan sampaikan argumen-argumen yang kemudian bisa menggeser pandangan MK, setelah MK beberapa kali juga bergeser pandangannya karena memang secara faktual ternyata bumper-bumper ini kemudian masih tetap jebol, gitu loh. Diberi alternatif, ternyata faktual di lapangan banyak juga yang kemudian kendor, masih juga lengah. Diberi 5 tahun, kadang-kadang hakim peradilan umum masih menambahkan hak politik dicabut. Akhirnya kan overlapping itu. Nah, sekarang bagaimana dengan yang tidak dicabut hak politiknya, apakah juga kemudian tidak perlu? Nah, nanti kan ini tidak hanya untuk Pak Aditya. Kalau norma ini dibuka, yang lain kena, ikut semua nanti, akan menggunakan semua, masalahnya kan begitu. Norma kan milik umum. Makanya ini ... apa namanya ... erga omnes itu. Ini yang harus dipertimbangkan, makanya tolong kami sebagaimana menyampaikan Pak Daniel dan Yang Mulia Prof. Arief tadi, kami diberi ... kalau mau di-challenge, challenge, tapi kami beri dasar teori, asas, doktrin yang kuat, supaya MK ini bisa silau dengan ... bisa bergeser. Tapi kalau yang ada selama ini, MK pandangannya seperti itu, sepertinya sulit untuk ... apa ... untuk apa ... kemudian bergeser lagi. Tapi kan dalam perspektif living constitution bisa saja ap ... MK itu bergeser pandangan. Itu saja yang nanti dicermati,

Ada yang disampaikan Pak Imam?

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [57:11]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia, atas masukan-masukan yang sangat berharga, nanti akan kami coba masukkan di dalam Perbaikan Permohonan.

Terima kasih, Yang Mulia.

**33. KETUA: SUHARTOYO [57:18]**

Baik. Baik, untuk itu dari Makamah memberikan waktu untuk masa perbaikan, paling lama sampai tanggal 17 Juli 2024, hari Rabu, soft copy dan hard copy sudah diserahkan paling lambat jam 09.00 WIB pagi. Nanti kalau semakin cepat diserahkan, nanti Kepaniteran akan segera menjadwalkan sidang dengan agenda Perbaikan Permohonan.

Cukup, Pak?

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [57:54]**

Cukup, Yang Mulia.

**35. KETUA: SUHARTOYO [57:55]**

Baik. Kalau sudah cukup, terima kasih.  
Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.31 WIB**

Jakarta, 4 Juli 2024  
Plt. Panitera,  
**Muhidin**

